

OVERVIEW

STANDAR INDUSTRI HIJAU



Misi, Konsep dan Tujuan Pengembangan Industri Global

Visi:
Mengembangkan Industri yang berkelanjutan
(aspek ekonomi, lingkungan dan sosial)

Pengembangan Industri Hijau (Approach)

To Greening Existing Industry

To ceate New Green Industry

Konsep Dasar

- Mendorong pengembangan pola konsumsi sumber daya dan produksi yang berkelanjutan pada industri

Tujuan

- Meningkatkan efisiensi produksi dan rantai pasok industri (dari konsep konvensional)
- Mendorong inovasi jenis produk baru (renewable energy, teknologi daur ulang, produksi pangan organik, dll)
- Menciptakan jasa baru terkait konsultasi dan advokasi efisiensi produksi dan analisa lingkungan


Ketentuan Internasional yang mempengaruhi penerapan Industri Hijau di Indonesia

- ❑ Protokol Kyoto 1997 yang merupakan sebuah amandemen terhadap Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) tentang persetujuan internasional mengenai upaya mengatasi pemanasan global.
- ❑ Deklarasi Manila tahun 2009 tentang komitmen bersama negara-negara di Asia dalam upaya penanganan masalah lingkungan hidup melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan emisi gas karbon utamanya disektor industri.
- ❑ British Standard No. 7750 yang sekarang dipakai menjadi ISO 14000
- ❑ *Environmental Management, and Auditing Scheme* (EMAS) dari Jerman yang akhirnya diadopsi oleh Uni Eropa yang sekarang dipakai juga sebagai acuan untuk pelaksanaan *Environmental Management System* (EMS) dalam ISO 14001.


Peraturan-peraturan yang terkait dengan Industri Hijau

- ❑ Undang-undang No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- ❑ Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ❑ Undang-undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan
- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035
- ❑ Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi
- ❑ Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1990 jo 85 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
- ❑ PP Industri Hijau
- ❑ Peraturan Presiden No 61 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca
- ❑ Peraturan Presiden No 71 Tahun 2009 tentang Pedoman Inventarisasi Gas Rumah Kaca
- ❑ Peraturan Menteri Perindustrian No 51 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau
- ❑ Permen Penyelenggaraan Sertifikasi Industri Hijau
- ❑ Permen penggunaan Logo Industri Hijau

Prinsip-Prinsip Penerapan Industri Hijau



Hirarki Tahapan Pengolahan Sumber Daya Industri



7 karakteristik dari Industri Hijau

- Efisiensi penggunaan material input
- Menggunakan alternatif material input
- Rendahnya intensitas energi
- Rendahnya intensitas air
- Sumber daya manusia yang kompeten
- Minimisasi limbah yang dihasilkan
- Teknologi rendah karbon

Definisi Industri Hijau

(UU No 3 2014 tentang Perindustrian)

- ❑ **Industri** adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- ❑ **Perusahaan Industri** adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
- ❑ **Standardisasi** adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
- ❑ **Industri Hijau** adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.



Standar Industri Hijau

□ Standard

Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

□ Standar Industri Hijau

Standar industri yang terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, Yield, produk, sistem manajemen, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang dibakukan dan disusun secara konsesus oleh semua pihak yang terkait yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau.


Sistem Sertifikasi IH

Regulasi:

- Organisasi dan Susunan Keanggotaan Komisi Industri Hijau

Persyaratan:

- Pedoman Akreditasi Lembaga Sertifikasi
- Prosedur, Acuan, Standar Penilaian
- Sertifikat LSIH
- Assessor
- Dokumen Kerja Akreditasi
- Sertifikat



Persyaratan:

- Kebijakan Perusahaan
- Perizinan
- Pedoman Mutu Lembaga Sertifikasi
- Kompetensi Auditor IH
- SDM dan Fasilitas Kerja



Lembaga Sertifikasi IH

Regulasi:

- Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi (Sistem Sertifikasi) Industri Hijau
- Lampiran Pendukung

Pedoman Sertifikasi IH



(Regulasi dan Dokumen Pendukung)



Standar Industri Hijau

□ SIH

1. Industri Ubin Keramik
2. Industri Semen
3. Industri Pupuk
4. Industri Gula
5. Industri Baja (Batangan dan Lembaran)
6. Industri Susu (Susu Bubuk)
7. Industri Kulit (Penyamakan Kulit)
8. Industri Karet (Crumb Rubber)
9. Industri Pulp & Paper
10. Industri Kaca (Lembaran, Pengaman, Kemasan, Lainnya)
11. Industri Oleo-Chemical


Referensi:

1. Standar Industri Hijau:
<http://regulasi.kemenperin.go.id/site/peraturan/18/all/>
2. Penghargaan Industri Hijau: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14934/Penghargaan-Industri-Hijau-2016>
3. Pohon Industri: <http://www.kemenperin.go.id/pohon-industri>



Standar Industri Hijau

SIH



Persyaratan Manajemen

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
1.	Kebijakan dan Organisasi	1.1. Kebijakan Industri Hijau	Perusahaan wajib memiliki kebijakan tertulis Penerapan Industri Hijau	Periksa dokumen kebijakan penerapan industri hijau yang ditandatangani oleh pimpinan puncak
		1.2. Organisasi Industri Hijau	a. Keberadaan organisasi dan tim pelaksana penerapan industri hijau di perusahaan	Periksa dokumen penetapan organisasi dan tim pelaksana penerapan industri hijau yang ditandatangani oleh pimpinan puncak
			b. Program pelatihan/ peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) tentang industri hijau	Periksa sertifikat/bukti pelatihan /peningkatan kapasitas SDM tentang industri hijau
1.3. Sosialisasi Kebijakan dan Organisasi Industri Hijau	Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan dan organisasi industri hijau di perusahaan	Periksa bukti kehadiran atau dokumentasi atau copy media sosialisasi tentang kebijakan dan organisasi industri hijau di perusahaan		

Persyaratan Manajemen

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
2	Perencanaan strategis	2.1. Tujuan dan sasaran industri hijau	Perusahaan memiliki Rencana Strategis (Renstra) dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan penerapan industri hijau	Periksa dokumen tujuan dan sasaran penerapan industri hijau di perusahaan
		2.2. Perencanaan strategis dan program	Perusahaan memiliki Rencana Strategis (Renstra) dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan penerapan industri hijau	Periksa dokumen Renstra dan program yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi penggunaan bahan baku - Efisiensi penggunaan energi - Efisiensi penggunaan air - Konservasi energi - Konservasi air - Pengurangan emisi GRK - Pengurangan limbah (B3 dan Non B3) - Jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, dan alokasi dana Dokumen Renstra dan program ditandatangani oleh pimpinan puncak

Persyaratan Manajemen

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
3	Pelaksanaan dan pemantauan	3.1. Pelaksanaan program	Program dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan dilaporkan secara berkala kepada manajemen serta mendapatkan persetujuan dari manajemen puncak	Periksa bukti pelaksanaan program: - Dokumentasi pelaksanaan program <ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi penggunaan bahan baku • Efisiensi penggunaan energi • Efisiensi penggunaan air • Konservasi energi • Konservasi air • Pengurangan emisi GRK • Pengurangan limbah (B3 dan Non B3) - Dokumentasi realisasi alokasi anggaran untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan - Bukti persetujuan pelaksanaan program dari manajemen puncak
		3.2. Pemantauan program	Pemantauan program dilaksanakan secara berkala dan hasilnya dilaporkan sebagai bahan tinjauan manajemen puncak dan masukan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan	Periksa laporan hasil pemantauan program dan bukti pendukung baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal Laporan yang dilakukan secara internal, divalidasi oleh manajemen puncak


Persyaratan Manajemen

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
4	Tinjauan manajemen	4.1. Pelaksanaan tinjauan manajemen	Perusahaan melakukan tinjauan manajemen secara berkala	Periksa bukti hasil pelaksanaan tinjauan manajemen secara berkala (minimal setahun sekali)
		4.2. Konsistensi perusahaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan manajemen sesuai Standar Industri Hijau (SIH) yang berlaku	Perusahaan menggunakan laporan hasil pemantauan, atau hasil review, atau hasil audit, atau hasil tinjauan manajemen sebagai pertimbangan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja industri hijau secara konsisten dan berkelanjutan	Periksa bukti tindak lanjut perusahaan berupa pelaksanaan perbaikan atau peningkatan kinerja standar industri hijau Dokumen pelaksanaan tindak lanjut ditandatangani oleh pimpinan puncak



Standar Industri Hijau

SIH



Peluang dan Manfaat Penerapan Industri Hijau

- ❑ Berkembangnya paradigma global dan perhatian terhadap industri yang menerapkan kaidah atau prinsip berkelanjutan: green processing dan green consumption.
- ❑ Ketentuan beberapa aturan tata niaga: eco-labeling, sustainable standard, green product, dan lain-lain
- ❑ Persyaratan korporasi terhadap kebijakan *green business*
- ❑ Persyaratan lembaga perbankan atau pendanaan terhadap debitur: green investment/fianancing atau green procurement dari proyek investasi.
- ❑ Pemanfaatan sumber daya alam bagi kebutuhan industri secara optimal dan terjaganya keberlanjutan lingkungan.
- ❑ Mendorong pengembangan teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- ❑ Mendukung prinsip '*enviromental equity*' dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
- ❑ Berkurangnya biaya produksi untuk satu satuan produk yang dihasilkan pada industri.
- ❑ Memperkuat daya saing produk nasional di pasar internasional

Manfaat SIH bagi Industri

- ❑ Mendapatkan insentif (fiskal dan non fiskal)
- ❑ Lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumberdaya (bahan baku, energi, dan air) sehingga mampu meminimalisasi biaya produksi
- ❑ Pemenuhan dan partisipasi terhadap pengelolaan lingkungan lebih meningkat berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan industri dan masyarakat sekitar.
- ❑ Meningkatkan citra produsen dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan
- ❑ Membuka peluang sponsorship, pendanaan berbasis ESCO, green atau proyek keberlanjutan (sustainable project) dari lembaga perbankan/keuangan atau lembaga atau korporasi internasional
- ❑ Mengurangi tingkat bahaya kesehatan dan keselamatan kerja pada lingkungan kerja

TERIMA KASIH



INDUSTRI HIJAU

